



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIS MUNSIR Bin LA ODE MAKMUR : Umur 47 Tahun, Tempat dan Tgl Lahir :

Raha 08 Mei 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Jl. Lumba-lumba Rt/Rw 002/003, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Dalam Perkara ini telah menunjuk dan memberi kuasa serta memilih domisili tetap kuasanya :

1. LA ODE GAZALI RAJA ALI, SH.
2. ASWAN ASKUN, SH., MH.Li.
3. HENDRA JAKA SAPUTRA MAHMUD, SH.
4. YUSRAN MANGGALO, SH.

Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RAJA ALI & REKAN", Beralamat di Griya Annova Permai Blok C No. 1 Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan

LA ODE AMRIN, SE : Kelahiran Raha 19 April 1968, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Lasalepa No 27 Raha Rt/Rw 003/001, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 November 2019, dan tanggal 14 November 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 November 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;
2. Buku Ketiga Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

B. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Tergugat mengadakan Perjanjian Pinjaman uang dengan Penggugat sebesar **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan akan dikembalikan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019 serta dengan *Fee* atau bunga pinjaman sebesar **Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)** setiap bulan. (*Bukti Surat Penggugat dengan Kode Bukti P – 1*) ;
2. Bahwa sebelum jatuh tempo Pengembalian Pinjaman uang sebagaimana tersebut pada Posita angka 1 tersebut diatas, Tergugat kembali lagi mengambil tambahan Pinjaman uang kepada Penggugat yang nilainya sebesar masing-masing sebagai berikut :
 - 2.1 Pada tanggal 12 Juni 2019 Tergugat mengambil tambahan Pinjaman uang kepada Penggugat sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan Perjanjian Pinjaman akan dikembalikan oleh Tergugat paling lambat tanggal 12 Juli 2019 dengan *Fee* atau bunga pinjaman sebesar **Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)** setiap bulan. (*Bukti Surat Penggugat dengan Kode Bukti P – 2*) ;
 - 2.2 Pada tanggal 18 Juni 2019 Tergugat mengambil tambahan Pinjaman uang kepada Penggugat sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan Perjanjian Pinjaman akan dikembalikan oleh Tergugat paling lambat tanggal 18 Juli 2019 dengan *Fee* atau bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman sebesar **Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)** setiap bulan. (*Bukti Surat Penggugat dengan Kode Bukti P – 3*) ;
3. Bahwa berdasarkan Posita angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, maka **Total Pinjaman Pokok** Tergugat dalam 3 (tiga) kali pengambilan sebagaimana telah diuraikan diatas seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat;
 4. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman sebagaimana telah diuraikan pada Posita angka 1 dan angka 2 tersebut diatas pula, Bunga atas pinjaman Tergugat yang terhitung sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah berjumlah sebagai berikut :
 - 4.1 Bunga Bunga Pinjaman Tergugat atas Pengambilan pinjaman uang tanggal 31 Mei 2019 terhitung sejak Bulan Juni 2019 adalah 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) x 6 Bulan sehingga berjumlah Rp. 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ;
 - 4.2 Bahwa Bunga Pinjaman Tergugat atas Pengambilan pinjaman uang tanggal 12 Juni 2019 terhitung sejak Bulan Juli 2019 adalah 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) x 5 Bulan sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
 - 4.3 Bahwa Bunga Pinjaman Tergugat atas Pengambilan pinjaman uang tanggal 18 Juni 2019 terhitung sejak Bulan Juli 2019 adalah 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) x 5 Bulan sehingga berjumlah Rp. 20.000.000,00 (dua Puluh Juta Rupiah) ;
 - 4.4 Bahwa sehingga oleh karenanya **Total Bunga Pinjaman** yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) + Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) + Rp. 20.000.000,00 (dua Puluh Juta Rupiah) = Rp. 104.000.000,00 (Seratus Empat Juta Rupiah);
 5. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha namun Tergugat tidak kunjung mengembalikan Pinjaman Pokok beserta Bunga Pinjaman kepada Penggugat yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) + Rp. 104.000.000,00 (Seratus Empat Juta Rupiah) = Rp.404.000.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Rupiah) ;
 6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat untuk mengembalikan Pokok Pinjaman uang serta bunga pinjamannya kepada Penggugat, yang disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga melalui Surat SOMASI sebanyak 3 (tiga) kali (*Kode Bukti P – 4*

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



-), namun **Tergugat juga masih tetap tidak** memenuhi isi Surat Perjanjian ;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) ;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Pengembalian Pinjaman uang Pokok beserta bunga dan segala biaya yang ditimbulkan oleh Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud *Pasal 1243 KUHper* ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 17A, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan kalau Tergugat akan memindahkan, mengalihkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat termasuk dengan segala kerugian yang timbul atas perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat MAKA untuk menjamin Pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut serta agar gugatan ini tidak sia-sia, **maka** dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Raha Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Berupa :
- 9.1. Sebidang Tanah beserta bangunan dengan Luas tanah 414 M2 yang terletak di Jl. Haji Kamaruddin, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Nomor Serifikat M.02220. Surat Ukur 260/2001 atas nama LA ODE AMRIN, SE (Tergugat). (*Kode Bukti P – 5*) ;
- 9.2. Satu Unit Mobil Innova tipe G, nomor Polisi DT 1961 AD, Warna Abu-abu metalik, Nomor Mesin 1TR-6902489, Nomor Rangka MHFXW42264A21571684 atas nama MARLINA, istri dari LA ODE AMRIN, SE (Tergugat). (*Kode Bukti P – 6*) ;
10. Bahwa khusus untuk Sebidang Tanah beserta bangunan (vide posita angka 9 poin 9.1 diatas, agar mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan sejak diawal pemeriksaan perkara, karena Tergugat saat ini telah mencarikan pasaran akan menjual objek sita dimaksud. (*Kode Bukti P – 7*) ;
11. Bahwa apabila Tergugat ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum pula agar Pengadilan Negeri Raha menghukum Tergugat untuk membayar Uang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), maka patut dan beralasan hukum pula agar Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat ;
2. Meletakkan dan menyatakan sah Sita Jiminan atas objek sita (harta kekayaan)

Tergugat berupa :

- 2.1. Sebidang Tanah beserta bangunan dengan Luas tanah 414 M2 yang terletak di Jl. Haji Kamaruddin, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Nomor Serifikat M.02220. Surat Ukur 260/2001 atas nama LA ODE AMRIN, SE (Tergugat) ;
- 2.2. Satu Unit Mobil Innova tipe G, nomor Polisi DT 1961 AD, Warna Abu-abu metalik, Nomor Mesin 1TR-6902489, Nomor Rangka MHFXW42264A21571684 atas nama MARLINA, istri dari LA ODE AMRIN, SE (Tergugat) ;

Agar **tidak dijual atau beralih/dialihkan** kepada pihak lain, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat selama proses pemeriksaan perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pinjaman Pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) beserta Bunga Pinjaman yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp. 104.000.000,00 (Seratus Empat Juta Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

ATAU, Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tetap pada gugatannya yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pinjaman Uang dan Kwintansi tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Pinjaman Uang dan Kwintansi tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Pinjaman tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy 3 (tiga) Lembar Surat Tanda Terima Surat Somasi pada tanggal 04 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Print Out Foto Kamera Handphone Gambar Rumah milik Tergugat, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Print Out Foto Kamera Handphone Gambar Mobil milik Tergugat, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Print Out Foto Kamera Handphone Gambar Baliho Promosi Penjualan Rumah milik Tergugat, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5,P.6, dan P.7 berupa print out kamera HP;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 28 November 2019 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, dan atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, kemudian terhadap pemanggilan tersebut Tergugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Juru Sita Pengadilan Negeri Raha yang mana isi surat tersebut Tergugat menyatakan tidak dapat hadir dipersidangan disebabkan ada keluarga (tante Tergugat) yang meninggal dunia di Makassar, kemudian Tergugat kembali dipanggil berdasarkan Risalah panggilan sidang tertanggal 5 November 2019 untuk menghadiri persidangan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan terhadap panggilan tersebut Tergugat mengirimkan surat dimana isi suratnya pada pokoknya menyatakan tidak dapat hadir disebabkan Tergugat memenuhi panggilan PT. Finance Dana Piana Property pada tanggal 12 Desember 2019 di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sedang alasan-alasan Tergugat tersebut menurut Hakim bukanlah sesuatu halangan yang sah serta tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengacu pada Pasal 149RBg/125 HIR serta pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan gugatan Dalam provisi dimana maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi yang didasarkan pada pasal 17A, peraturan mahkamah agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, disebabkan adanya kekhawatiran dari Penggugat Tergugat akan memindahkan, mengalihkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat dengan segala kerugian yang timbul atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka untuk menjamin hak-hak Penggugat tersebut memohon

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha kelas II Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas kekayaan Tergugat berupa :

Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 414 M2 yang terletak di Jalan Haji Kamaruddin, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Nomor sertifikat M.02220, Surat Ukur 260/2001 atas nama La Ode Amrin, S.E., sebagaimana bukti P.5, dan satu unit mobil inova tipe G, Nomor Polisi DT 1961 AD, warna abu-abu metalik, Nomor mesin 1TR-6902489, nomor rangka MHFXW42264A21571684 atas nama Marlina, isteri dari La Ode Amrin, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg 180 ayat (1) HIR, mpasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dalam surat gugatan Penggugat khususnya tuntutan provisi yang meminta adanya peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 414 M2 yang terletak di Jalan Haji Kamaruddin, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Nomor sertifikat M.02220, Surat Ukur 260/2001 atas nama La Ode Amrin, S.E., sebagaimana bukti P.5, dan satu unit mobil inova tipe G, Nomor Polisi DT 1961 AD, warna abu-abu metalik, Nomor mesin 1TR-6902489, nomor rangka MHFXW42264A21571684 atas nama Marlina, isteri dari La Ode Amrin, S.E., berdasarkan hal tersebut bertitik tolak pada ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg 180 ayat (1) HIR, mpasal 53 Rv, adanya tuntutan provisi terhadap sita jaminan mengacu pada praktek hukum acara perdata dimana diketahui sifat dasar tuntutan provisi dan sita jaminan adalah berbeda, dimana peletakan sita jaminan tidaklah perlu dituangkan dalam bentuk putusan provisi akan tetapi cukup dengan adanya suatu penetapan dari Hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan provisi perkara a quo adalah berlebihan, maka Hakim menilai permintaan sita jaminan tidaklah tepat bila dimasukkan dalam tuntutan provisi, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perjanjian peminjaman sejumlah uang oleh Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan atas perjanjian tersebut Tergugat tidak kunjung mengembalikan pinjaman sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi perjanjian pinjaman uang Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat serta lampiran bukti berupa kwitansi pinjaman yang ditandatangani juga oleh Tergugat, bukti P.2 berupa fotokopi perjanjian pinjaman uang Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2019, serta lampiran bukti berupa kwitansi pinjaman dan juga ditandatangani masing-masing oleh Tergugat, bukti P.3 berupa fotokopi kwitansi pinjaman Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2019 juga ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas diperoleh fakta, benar pada tanggal 31 Mei 2019 tergugat mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana dalam perjanjian tersebut ketentuannya Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019 juga membayar fee atau bunga pinjaman sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian sebelum jatuh tempo pengembalian pinjaman pertama, Tergugat kembali mengambil tambahan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2019 dengan perjanjian pinjaman akan dikembalikan oleh Tergugat paling lambat tanggal 12 Juli 2019 dengan fee atau bunga pinjaman sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 Tergugat kembali mengambil tambahan pinjaman uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut diatas diketahui total pinjaman pokok Tergugat sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum dengan mengacu pada pasal 1320 KUHPdata, olehnya terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.2 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Petitem angka 2 Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan perjanjian pinjaman serta kwitansi tersebut dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 Tergugat hingga saat ini belum mengembalikan pinjaman tersebut serta telah pula dilakukan upaya somasi kepada Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga kali sebagaimana dalam bukti P.4 fotokopi Surat tanda terima No. 002/RH/X/2019 tentang Surat Somasi yang ditujukan kepada Tergugat (La Ode Amrin S.E.) tertanggal 4 Oktober 2019, 4 Oktober 2019 dan 27 Oktober 2019, akan tetapi Tergugat tidak juga melunasi pinjamannya sebagaimana dalam perjanjian pinjaman, berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, olehnya terhadap Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi untuk itu Tergugat haruslah membayar seluruh pinjaman pokok kepada Penggugat beserta fee pinjamannya sebagaimana dalam tertuang dalam surat perjanjian pinjaman serta kwitansi penyerahan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Fee pinjaman berdasarkan surat perjanjian pinjaman sebagai berikut :

- o Fee Pinjaman Tergugat atas Pengambilan pinjaman uang tanggal 31 Mei 2019 terhitung sejak Bulan Juni 2019 adalah 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) x 6 Bulan sehingga berjumlah Rp. 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) ;
- o Fee Pinjaman Tergugat atas Pengambilan pinjaman uang tanggal 12 Juni 2019 terhitung sejak Bulan Juli 2019 adalah 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) x 5 Bulan sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- o Sehingga total fee pinjaman Tergugat sebagaimana perjanjian pinjaman berjumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4.3, setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari berkas serta bukti surat hal tersebut tidak pernah diperjanjikan dan tidak pula tertuang dalam isi perjanjian pinjaman olehnya terhadap hal tersebut adalah hal yang mengada-ada olehnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 4 Penggugat dalam surat gugatannya yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak pula berdasar hukum dimana diketahui uang paksa (*dwangsom*) tidak boleh diberikan kepada perkara hutang piutang, terlebih dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya diatas Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang baik pinjaman pokoknya maupun fee berupa sejumlah uang olehnya terhadap petitum angka 4 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perjanjian antara Pengugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pokok kepada {enggugat sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta fee pinjaman yang sampai saat ini terhitung sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 oleh Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah. tanggal 28

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : RP 30.000,00

Biaya proses/ATK : Rp 50.000,00

Pemanggilan : Rp 170.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Leges : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)